



**PUTUSAN**

**NOMOR 47/G/2019/PTUN.SMD.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam sengketa antara : -----

**HERIANSYAH, ST.** Kewarganegaraan Indonesia bertempat tinggal di Jalan.

Pangeran Suryanata RT. 29 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS), dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- 1. HENDRICH JUK ABETH, SH., M.Hum.**
- 2. JOHAN PRICLES, SH.**
- 3. SUHADI SYAM, SH.**
- 4. YULIUS PATANAN, SH., MH.**
- 5. RAHMATULLAH, SH.**
- 6. EDI SUMARLIN, SH.**
- 7. RIZKY MARDIA AMALIA, SH., MH.**
- 8. DONA, SH.**

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Advokat/Konsultan pada Kantor Pusat Kajian dan Bantuan Hukum (PKBH) PERADI Samarinda, beralamat di Jl. Letjend Suprpto (Komplek RUKO CENTURY) No. 09 Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Agustus 2019.

Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT ;**

Halaman **1** Putusan Nomor : 47/G/2019/PTUN.SMD.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E L A W A N :

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR**, berkedudukan di Jalan Gajah Mada No.2

Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda,  
dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. H. SUROTO, SH.
2. RADIANSYAH, SH.,M.Hum
3. MUHAMMAD AMIN, SH.
4. EVIAN AGUS SAPUTRA, SH.,MH.
5. Hj. YUNIAR WAHYUNI, SH.
6. M. FAJAR KURNIAWAN, SH.
7. FAISAL FAUZAN, SH.
8. HERWAN NUR, SH.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur  
Sipil Negara (ASN) Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur,  
beralamat pada Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Jalan Gajah  
Mada Nomor 02 Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
Nomor : 180/5279-HK/2019 tanggal 10 September 2019.

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT** ;

### Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda  
Nomor : 47/PEN-DIS/2019/PTUN.SMD tanggal 27 Agustus 2019 tentang  
Penetapan Lolos Dismissal;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda  
Nomor: 47/PEN/2019/PTUN.SMD tanggal 27 Agustus 2019 tentang  
Penunjukan Majelis Hakim;-----

Halaman 2 Putusan Nomor : 47/G/2019/PTUN.SMD.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 47/G/2019/PTUN.SMD tanggal 27 Agustus 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 47/PEN-PP/2019/PTUN.SMD tanggal 28 Agustus 2019 tentang Pemeriksaan Persiapan;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 47/PEN-HS/2019/PTUN.SMD tanggal 25 September 2019 tentang hari Sidang Pertama;-----
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;-----
- Telah membaca dan memeriksa Berita Acara Perkara ini;-----

## TENTANG DUDUK SENGKETANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 27 Agustus 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 27 Agustus 2019, di bawah Register Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.SMD, sebagaimana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 25 September 2019, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa awal mulanya Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Surat Keputusan
  - a) tertanggal 23 desember 2008 kemudian Tergugat mengeluarkan SK Surat Keputusan Nomor : 813.3/II.1.1940/TUUA/BKD-2009 di Tempatkan Sebagai Pengawas Lapangan di Dinas PU dan Kimpraswil.Prov.kaltim,dengan golongan III A;
  - b) Kemudian Tergugat Mengeluarkan SK Surat Keputusan Kenaikan Jabatan Tertanggal 30 Januari 2013 Dengan Nomor Surat Keputusan

Halaman 3 Putusan Nomor : 47/G/2019/PTUN.SMD.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 823.3/II.2-1621/TUUA/BKD-2013 Menjadi Penata Muda Tk.I

Golongan III B;

2. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dengan NIP : 197801092009011002 Pangkat/Golongan Penata Muda III/b Jabatan Pengawas Lapangan Unit Kerja Dinas Pekerjaan Provinsi Kaltim;
3. Bahwa Penggugat telah divonis menjadi terdakwa pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Samarinda berdasarkan Putusan Nomor : 84/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smr tanggal 04 mei 2018 sesuai dengan Amar Putusan Nomor 84, yakni : "Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERIANSYAH, S.T. dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)";
4. Bahwa obyek sengketa Gugatan Penggugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Tergugat Nomor: 880/IV.I-5719/TUUA/BKD, Tanggal 23 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;
5. Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor: 880/IV.I-5719/TUUA/BKD, Tanggal 23 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hal tersebut mengingat bahwa keputusan *a quo* merupakan;

Halaman 4 Putusan Nomor : 47/G/2019/PTUN.SMD.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penetapan tertulis yakni dituangkan dalam Surat Keputusan Tergugat Nomor: 880/IV.I-5719/TUUA/BKD, Tanggal 23 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;
- b. Diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini Gubernur adalah pejabat pemegang kewenangan untuk pemberhentian Tergugat. Hal tersebut berdasarkan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor : 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
- c. Berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Keputusan a quo didasarkan pada ketentuan berdasarkan pada pasal 23 ayat (5) Undang-undang Nomor : 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf a dan b Undang – undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang manajemen PNS;
- d. Bukan mengenai perbuatan hukum perdata dan bukan pula mengenai pengaturan yang bersifat Umum, tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut serta tidak dikeluarkan Berdasarkan KUHP dan KUHP atau peraturan perundang-undangan yang bersifat hukum pidana, tidak dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan, bukan Keputusan TUN mengenai T.N.I serta bukan Keputusan KPU baik di daerah maupun di pusat mengenai hasil Pemilu atau sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 angka 1 s/d 7 Undang - Undang Nmor. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang- undang No.5 Tahun 1986

Halaman 5 Putusan Nomor : 47/G/2019/PTUN.SMD.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara , sehingga sangatlah beralasan untuk menerima gugatan dan diadili dalam lingkup peradilan tata usaha negara;

- e. Surat a quo bersifat konkret, karena keputusan tersebut bersifat nyata, yaitu untuk Pemberhentian Penggugat tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Bersifat individual bahwa keputusan tersebut ditujukan kepada Penggugat sebagaimana dictum amar yang memutuskan memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dibawah ini :

Nama : Heriansyah ST,

NIP : 197801092009011002 dst.

Dan bersifat Final, bahwa keputusan tersebut telah mempunyai akibat hukum, dan sudah tidak memerlukan persetujuan lagi;

- f. Surat a quo telah melahirkan akibat hukum. Dengan adanya Surat Keputusan Tergugat Nomor: 880/IV.I-5719/TUUA/BKD, Tanggal 23 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, maka berakibat pada pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan tidak dapat di berikan lagi segala hak – haknya;

6. Bahwa Penggugat mengetahui adanya obyek sengketa pada tanggal 03 Januari 2019 dan selanjutnya atas obyek Sengketa Tata Usaha Negara a quo tersebut, penggugat telah melakukan upaya administrasi berupa;

- I. keberatan pada tanggal 15 Januari 2019 dan telah menerima keputusan upaya administrasi tersebut pada tanggal 21 Januari 2019 atau sebagaimana surat Tergugat Nomor : 180/580 –Ek/2019, tertanggal 21 Januari 2019;

Halaman 6 Putusan Nomor : 47/G/2019/PTUN.SMD.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Penggugat Telah Mengajukan Banding Administratif Terhadap keputusan keberatan sebagai mana Surat Tergugat Nomor : 180/580 – Ek/2019 Tersebut dan Telah Menerima Jawaban dari Badan kepegawaian RI Pada Tanggal 23 agustus 2019;

Maka dengan demikian efektif berlakunya perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan adalah di mulai sejak Terbitnya Upaya Banding Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 yang berbunyi :

*“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menanggapi penyelesaian upaya administratif”;*

Dengan demikian efektif berlakunya daluarsa gugatan bukanlah terhitung dari sejak diketahuinya keputusan *a quo* melainkan dari keputusan upaya administratif dalam hal ini terhitung sejak tanggal 23 Agustus 2019 sehingga surat gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 2 Tahun 1991;

7. Bahwa meski Penggugat telah melakukan upaya administrasi namun putusan banding administratif masih tidak memberikan kepastian hukum kepada Penggugat karena ternyata Badan Pertimbangan Kepegawaian tidak berwenang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas pemberhentian penggugat dengan tidak hormat yang didasarkan pada ketentuan;

➤ Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor : 5 tahun 2014 dan pasal 250 huruf b peraturan pemerintah Nomor : 11 tahun 2017 oleh karenanya keberatan terhadap Surat keputusan Nomor: 880/IV.I-

Halaman 7 Putusan Nomor : 47/G/2019/PTUN.SMD.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5719/TUUA/BKD, Tanggal 23 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, maka sengketa yang lahir akibat dari Surat Keputusan a quo tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 50 Undang - Undang Nomor 5 tahun 1986 merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, dan sesuai dengan ketentuan pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 gugatan aquo diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;

8. Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Tergugat Nomor: 880/IV.I-5719/TUUA/BKD, Tanggal 23 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. Maka dengan demikian segala hak-hak Penggugat sebagai pegawai seperti gaji dan tunjangan – tunjangan maupun jaminan sosial sudah tidak diberikankan lagi sehingga sangat beralasan untuk melayangkan gugatan kepada Tergugat berdasar pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yaitu:

*“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi” ;*

9. Bahwa surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat atau surat keputusan yang menjadi obyek sengketa tersebut mengenai pemberhentian tidak dengan hormat kepada Pemohon banding administatif merupakan penjatuhan sanksi disiplin berat kepada Pemohon banding administatif yang dilakukan tanpa prosedural Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan

Halaman 8 Putusan Nomor : 47/G/2019/PTUN.SMD.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

10. Bahwa dalam Konsideran yuridis / mengingat sebagaimana dalam Surat Keputusan Termohon Banding Adminstratif Nomor: 880/IV.I-5719/TUUA/BKD, Tanggal 23 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (obyek sengketa), sama sekali tidak mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang mengatur mengenai Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin;

11. Bahwa Keputusan Tergugat Nomor: 880/IV.I-5719/TUUA/BKD, Tanggal 23 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dilakukan dengan serta merta tanpa melakukan pemanggilan kepada Penggugat terlebih dahulu dan penggugat tidak pernah diperiksa oleh atasan langsung maupun tim pemeriksa padahal menurut ketentuan yang berlaku sebagaimana dalam pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil telah menyebutkan bahwa *"PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan"* dan sesuai dengan pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa *"Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin"*

Halaman 9 Putusan Nomor : 47/G/2019/PTUN.SMD.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53

Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyebutkan:

*"Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa"*

serta pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53

Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyebutkan *Berita* acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa;

12. Bahwa Keputusan Tergugat Nomor: 880/IV.I-57159TUUA/BKD, Tanggal 23 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan yang pada pokoknya merupakan pemberian sanksi Disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Penggugat sebagai PNS ternyata juga bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dimana hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr tanggal 23 Mei 2016 tidak mencapai 2 (dua) Tahun sedangkan dalam pasal 250 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor : 11 tahun 2017 disebutkan bahwa :

*"PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana;*

13. Bahwa selain itu dalam menjatuhkan sanksi kepada Penggugat, ternyata Tergugat telah keliru dalam menerapkan hukum dengan memberlakukan secara surut atas Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan

Halaman **10** Putusan Nomor : 47/G/2019/PTUN.SMD.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 tahun 2018 dan Nomor: 153/Kep/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Penindakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatannya, dimana seharusnya Surat Keputusan Bersama tersebut seharusnya tidak diberlakukan secara surut karena asas *extunc* dalam hukum, administrasi dan pemberhentian terhadap penggugat harus di terapkan secara kasuistis dengan memperhatikan tingkat kesalahan penggugat;

14. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas, maka tindakan tergugat menerbitkan obyek sengketa tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu bertentangan dengan Pasal 5 huruf b dan c Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sehingga obyek sengketa telah memenuhi Pasal 53 ayat 2 huruf a Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 yaitu Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
15. Bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tindakan Tergugat menerbitkan obyek gugatan a quo juga bertentangan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yaitu melanggar asas keadilan, kecermatan, proporsional professional, dan asas kepastian hukum;
16. Bahwa adapun alasan penundaaan obyek sengketa tersebut adalah karena gaji dan tunjangan Penggugat di stop/dihentikan, beban moral yang begitu berat (dalam berinteraksi baik di kantor maupun dimasyarakat), hak – hak penggugat bisa dikembalikan mengingat Penggugat merupakan tulang punggung keluarga dengan satu istri dan dua anak yang masih bersekolah, dan penggugat masih

Halaman **11** Putusan Nomor : 47/G/2019/PTUN.SMD.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki tanggungan yang harus penggugat bayar (angsuran rumah) setiap bulannya;

17. Bahwa oleh karena obyek sengketa yang diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik maka adalah wajar apabila obyek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut obyek sengketa;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda di Samarinda berkenan memutuskan dengan amarnya sebagai berikut :

## **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat Nomor: 880/IV.I-5719/TUUA/BKD, Tanggal 23 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan kepada Heriansyah, S.T NIP : 198701092009011002;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor: 880/IV.I-5719/TUUA/BKD, Tanggal 23 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan kepada Heriansyah, S.T NIP : 198701092009011002;
4. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Rehabilitasi hak- hak penggugat berupa memulihkan jabatan serta hak dan martabat penggugat seperti semula sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini :

Halaman **12** Putusan Nomor : 47/G/2019/PTUN.SMD.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 16 Oktober 2019 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang tertuang dan termuat dalam surat gugatan Penggugat, terkecuali yang nyata dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa setelah Tergugat membaca dan mencermati secara seksama isi gugatan Penggugat dalam perkara a quo ternyata esensi gugatan Penggugat adalah keberatan terhadap diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 880/IV.I-5719/TUUA/BKD tanggal 23 Desember 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan kepada HERIANSYAH, ST NIP.19780109200901 1002;

Dan terhadap surat keputusan Tergugat In Litis diterbitkan telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Surat Keputusan Tergugat In Litis yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada :

**Pasal 2 ayat (4) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan kitan Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;**

Halaman 13 Putusan Nomor : 47/G/2019/PTUN.SMD.



**Pasal 2 ayat (5) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;**

Bahwa jika merujuk pada ketentuan hukum tersebut diatas maka surat keputusan Tergugat In Litis tidak dapat dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini, karena surat keputusan Tergugat a quo yang diterbitkan Tergugat merupakan tindak lanjut dari putusan pidana yang dikeluarkan/didasarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan lain. Oleh karena surat keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat dalam perkara ini merupakan tindak lanjut dari putusan dan hasil pemeriksaan badan peradilan lain maka jelas dan terang bahwa gugatan Penggugat ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

4. Upaya Banding Administratif Penggugat Dalam Perkara A Quo Salah Alamat (Error In Persona);

Bahwa upaya banding administrative Penggugat ini salah alamat karena dalam gugatannya Penggugat menyatakan obyek sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 23 Desember 2018 dan tanggal 15 Januari 2019 Penggugat mengajukan upaya administrasi keberatan tanggal 21 Januari 2019 Tergugat memberikan Jawaban/tanggapan bahwa kemudian pada tanggal 31 Januari 2019 Penggugat mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) dan pada tanggal 23 Agustus 2019 Penggugat menerima jawaban dari BAPEK;

Bahwa upaya banding administratif yang diajukan Penggugat kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) tersebut adalah salah alamat (Error In Persona) oleh karena Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) bukanlah atasan Tergugat (Gubernur) tetapi atasan Tergugat adalah Menteri Dalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan ***“dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) warga masyarakat dapat mengajukan banding kepada atasan pejabat”***

Bahwa merujuk pada ketentuan hukum tersebut maka jelas bahwa banding hanya dapat diajukan kepada atasan pejabat yang menerbitkan suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara oleh karena banding administratif Penggugat itu diajukan kepada BAPEK yang bukan atasan Tergugat maka sudah jelas banding Penggugat adalah salah alamat (Error In Persona) sehingga gugatan Penggugat dalam perkara a quo dinyatakan tidak dapat diterima;

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa apa-apa yang telah Tergugat uraikan dan jelaskan pada eksepsi mohon dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa dalam gugatannya Penggugat keberatan terhadap diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat In Litis tersebut, padahal sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi ***“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”*** Bahwa memperhatikan ketentuan hukum ini maka jelas dan terang bahwa surat keputusan Tergugat In Litis yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dikategorikan sebagai

Halaman **15** Putusan Nomor : 47/G/2019/PTUN.SMD.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu keputusan Pejabat Tata Usaha Negara akan tetapi yang perlu diketahui dan dipahami oleh Penggugat. Bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dalam perkara ini telah melalui proses dan prosedur serta mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak ada alasan hukum bagi Penggugat untuk keberatan terhadap obyek sengketa a quo dalam perkara ini;

3. Bahwa terhadap surat keputusan Tergugat In Litis Nomor : 880/IV.I-5719/TUUA/BKD tanggal 23 Mei 2018 telah disampaikan dan diserahkan oleh Tergugat melalui :

Sebagai Pihak Pertama

Nama : Sidiq Prananto Sulisty, ST.  
NIP : 19720527 200801 1 017  
Pangkat/Gol : Penata Muda (III/c)  
Jabatan : Kepala Seksi Tata Bangunan dan Lingkungan (Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Prov. Kaltim)

Sebagai Pihak Kedua

Nama : Heriyansyah, ST  
NIP : 1980109 200901 002  
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I (III/b)  
Jabatan : Staf Seksi Tata Bangunan dan Lingkungan

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penyampaian Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Nomor : 888/358/SEKT-UM tanggal 24 Januari 2019;

Bahwa penyampaian dan penyerahan obyek sengketa Tergugat kepada Penggugat tersebut merupakan bukti yang autentik bahwa Penggugat tidak keberatan dan mempermasalahkan atas diterbitkannya obyek sengketa a quo

Halaman **16** Putusan Nomor : 47/G/2019/PTUN.SMD.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat sehingga tidak ada lagi hal yang perlu dipermasalahkan oleh Penggugat dalam perkara ini;

4. Bahwa dasar dan alasan yang kuat diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat In Litis dalam perkara ini karena didukung dengan ketentuan-ketentuan hukum sebagai berikut :

- 4.1. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi, pada Pasal 3 dinyatakan bahwa ***“setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);***

- 4.2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

(ASN) Pasal 87 Ayat 4 huruf b yang menerangkan bahwa **PNS diberhentikan tidak dengan hormat dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan/tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan;**

- 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian

Pegawai Negeri Sipil diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2013 bahwa Pegawai Negeri Sipil Pasal 9 yang menerangkan **Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan**

Halaman **17** Putusan Nomor : 47/G/2019/PTUN.SMD.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 250 yang menerangkan PNS diberhentikan tidak dengan hormat huruf b yang menerangkan **dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;**

4.5. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (Bapek) Nomor : 182/6597/SJ, Nomor 15 tahun 2018 dan Nomor : 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 tentang penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

4.6. Adanya salinan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 84/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smr tanggal 23 Mei 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht);

Bahwa berdasarkan pada uraian-uraian tersebut diatas maka jelas bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo diterbitkan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada alasan hukum yang dapat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini karenanya gugatana quo haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam obyek sengketa yang Tergugat terbitkan pada bagian menimbang huruf a sudah jelas-jelas mengacu dan berpedoman pada Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 84/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smr tanggal 23 Mei 2018 dengan amar putusan berbunyi : *"Menjatuhkan pidana terhadap HERIANSYAH, ST dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)"* . Bahwa oleh karena itu keberatan Penggugat ini aneh dan lucu, karena dalam Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 84/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smr tanggal 23 Mei 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut sudah nyata-nyata Penggugat dinyatakan ***"telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan secara berlanjut dan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.....dst"***. Bahwa berdasarkan petikan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 84/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smr tanggal 23 Mei 2018 tersebut maka dengan demikian gugatan Penggugat terhadap Tergugat dalam perkara a quo samasekali tidak berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia;
6. Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan keberatan atas dasar pertimbangan Tergugat telah menggunakan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 87 ayat (4) huruf b yang menjadi dasar diterbitkannya surat keputusan obyek sengketa a quo oleh Tergugat. Bahwa keberatan Penggugat ini tidak rasional karena dasar diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat dalam perkara ini, karena perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan Penggugat telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) maka dengan diterbitkannya obyek sengketa a quo oleh Tergugat dalam perkara ini tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan Tergugat;

Halaman **19** Putusan Nomor : 47/G/2019/PTUN.SMD.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berkenaan dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 84/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smr tanggal 23 Mei 2018 yang telah berkekuatan hukum (inkracht) dimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Samarinda a quo tanggal 23 Mei 2018 Penggugat dinyatakan **“telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, dan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.....dst”** Oleh karena putusan a quo merupakan putusan tindak pidana korupsi maka aturan hukum yang dipakai dalam penyelesaian perkara tersebut adalah Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 ini merupakan Undang-Undang khusus (Lex Specialis Lex Generalis) sehingga peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum. Oleh sebab itu dalil gugatan Penggugat yang keberatan terhadap obyek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat sudah semestinya harus ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia;

7. Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan diterbitkannya obyek sengketa a quo tertanggal 23 Desember 2018 tersebut dilakukan dengan serta merta tanpa melakukan pemanggilan kepada Penggugat terlebih dahulu dan Penggugat tidak pernah diperiksa oleh atasan langsung.....dst. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat ini tidak beralasan hukum, karena obyek sengketa a quo yang diterbitkan Tergugat dalam perkara ini didasari dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Samarinda yang mana merupakan putusan perbuatan tindak pidana korupsi dan sebelum diputus oleh Pengadilan Negeri Samarinda maka terlebih dahulu telah dilakukan penyelidikan dan

Halaman 20 Putusan Nomor : 47/G/2019/PTUN.SMD.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan oleh Kejaksaan terkait dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan Penggugat bukan unsur dari Pemda yang harus memeriksa Penggugat;

Oleh karena perbuatan Penggugat ini perbuatan tindak pidana korupsi maka pemeriksaan Penggugat harus berdasarkan pada Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karena itu tidaklah benar kalau Penggugat mengacu dan berpedoman dengan ketentuan-ketentuan hukum yang lain, karena dalil gugatan Penggugat ini salah kaprah maka sudah selayaknya dan patut untuk ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia;

8. Bahwa dalam perkara ini perlu Tergugat sampaikan kepada Penggugat bahwa karena Penggugat telah dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 84/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smr tanggal 23 Mei 2018 maka aturan hukum yang dijadikan acuan dan pedoman untuk menyelesaikan perkara tersebut adalah Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Oleh karena Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 ini merupakan Undang-Undang Khusus (Lex Specealist Lex Generalis) sehingga peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum oleh sebab itu dalil gugatan Penggugat yang keberatan terhadap obyek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat sudah semestinya harus ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia;

9. Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan dalam menjatuhkan sanksi kepada Penggugat ternyata Tergugat telah keliru dalam menerapkan hukum

Halaman **21** Putusan Nomor : 47/G/2019/PTUN.SMD.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memberlakukan secara surut atas Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor 15 tahun 2018 dan Nomor 153/Kep/2018 tentang penindakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa terhadap dalil keberatan Penggugat ini keliru dan salah karena Tergugat samasekali tidak ada memberlakukan surut suatu ketentuan/peraturan ini hanya menurut pandangan Penggugat sendiri, oleh karena obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat terhadap Penggugat didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 84/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smr tanggal 23 Mei 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap dimana putusan a quo Penggugat telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan. Bahwa atas dasar Putusan Pengadilan Negeri Samarinda yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut kemudian Tergugat dapat menerbitkan obyek sengketa sehingga tidak ada sedikitpun aturan hukum yang dilanggar Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Tergugat In Litis dalam perkara a quo tersebut, oleh karena obyek sengketa yang dikeluarkan Tergugat tidak ada pelanggaran hukum, sehingga Penggugat tidak usah risau dan gelisah terhadap diterbitkannya sengketa a quo oleh Tergugat dan karena sudah jelas Penggugat telah melakukan tindak pidana Korupsi sehingga harus diberhentikan sebagai PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

10. Bahwa oleh karena Penggugat telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 84/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smr tanggal 23 Mei 2018 telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) oleh sebab itu tidak ada alasan hukum yang dapat

Halaman **22** Putusan Nomor : 47/G/2019/PTUN.SMD.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan Tergugat untuk tidak menerbitkan surat keputusan Tergugat In Litis Nomor 880/IV.1-5719/TUUA/BKD tanggal 23 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama HERIANSYAH, ST (Penggugat);

11. Bahwa Tergugat perlu menyampaikan kepada Penggugat bahwa kewenangan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa ini didasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Bahwa merujuk pada ketentuan hukum tersebut maka jelas Tergugat diberikan hak dan memiliki kewenangan untuk melakukan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan pelanggaran disiplin kepegawaian dan/atau perbuatan tindak pidana korupsi dalam hal ini termasuk Penggugat;
12. Bahwa dalam perkara ini perlu Tergugat sampaikan kepada Penggugat bahwa pemberhentian Penggugat sebagai PNS pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur karena terbukti melakukan pelanggaran disiplin atau tindak pidana umum tetapi yang Penggugat lakukan adalah tindak pidana korupsi/kejahatan jabatan yang tertentu berbeda perlakuannya dimana jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 dimana PNS/ASN diberhentikan tidak dengan hormat apabila melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan ada hubungannya dengan jabatan juga dalam PP 32 tahun 1979 Pasal 9 (a) ditambah PP Nomor 19 tahun 2013 dengan tegas menyatakan PNS diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS apabila dipidana penjara/kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap bahkan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Pasal 87 ayat (4) sangat jelas menyebutkan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan yang telah memiliki kekuatan

Halaman **23** Putusan Nomor : 47/G/2019/PTUN.SMD.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum. Kemudian setelah menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Samarinda Penggugat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 23 Mei 2018 amarnya "*Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERIANSYAH, ST dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dst.....;*

Dimana perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht) bahwa atas putusan hukum ini maka Tergugat harus untuk menindaklanjutinya dengan menerbitkan obyek sengketa a quo;

13. Bahwa oleh karena Penggugat telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 84/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smr tanggal 23 Mei 2018, oleh karena itu tidak ada alasan lagi bagi Penggugat untuk tidak menerima dan mempermasalahkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 880/IV-I-5719/TUUA/BKD tanggal 23 Desember 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat;

14. Bahwa gugatan Penggugat yang lainnya tidak perlu Tergugatanggapi secara detail karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak substansial dan tidak ada korelasinya dengan perkara ini serta hanya merupakan cerita/karangan belaka dari Penggugat yang tidak ada ujung pangkalnya;

Bahwa berdasarkan pada hal dan fakta-fakta hukum yang telah Tergugat uraikan tersebut diatas maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

Halaman **24** Putusan Nomor : 47/G/2019/PTUN.SMD.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijke Verklaard);

## DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 880/IV.1-5719/TUUA/BKD tanggal 23 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama HERIANSYAH, ST adalah sah dan benar menurut hukum;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 23 Oktober 2019 dan terhadap Replik Penggugat tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat di dalam Dupliknya tertanggal 30 Oktober 2019 yang mana telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

**Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto kopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan /atau foto kopinya dimuka persidangan, selanjutnya diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 21 sebagai berikut :**

P – 1 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Petikan Keputusan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 813.3/II.1-1940/TUUA/BKD 2009 tanggal 5 Maret 2009;

Halaman **25** Putusan Nomor : 47/G/2019/PTUN.SMD.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 2 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Petikan Keputusan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 821.13/II.1-4680/TUUA/BKD 2010 tanggal 19 Mei 2009;
- P – 3 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Petikan Keputusan Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 823.3/II.2-1621/TUUA/BKD-2013 tanggal 30 Januari 2013 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- P – 4 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Petikan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 880/IV.I-5719/TUUA/BKD 2010 tanggal 23 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;
- P – 5 : Foto kopi sesuai dengan foto kop Surat Kuasa dari Heriansyah, ST kepada Hendrich Juk Abeth, SH.,M.Hum. tanggal 11 Januari 2019;
- P – 6 : Foto kopi sesuai dengan aslinya surat dari Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 180/580-Hk/2019 tanggal 21 Januari 2019, Perihal : Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS yang ditujukan kepada Hendrich Juk Abeth, SH.,M.Hum;
- P – 7 : Foto kopi sesuai dengan aslinya surat banding administrasi dari Hendrich Juk Abeth, SH.,M.Hum tanggal 31 Januari 2019 yang ditujukan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian Negara;
- P – 8 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Nomor : 487/BAPEK/S.1/2019 tanggal 31 Juli 2019, Perihal : Banding administratif atas nama HERIANSYAH,ST yang ditujukan kepada Heriansyah, ST.;

Halaman **26** Putusan Nomor : 47/G/2019/PTUN.SMD.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 9 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor : 84/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smd;
- P – 10 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi surat dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nomor : 880/IV.1-7627/BKD/2018 tanggal 31 Desember 2018, Perihal : Tata Cara Penyampaian Surat Keputusan Pemberhentian yang ditujukan kepada Kepala Dinas PUPR dan PERA Provinsi Kalimantan Timur;
- P – 11 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 13/G/2019/PTUN.SMD;
- P – 12 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 14/G/2019/PTUN.SMD;
- P – 13 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 15/G/2019/PTUN.SMD;
- P – 14 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 25/G/2019/PTUN.SMD;
- P – 15 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 28/G/2019/PTUN.SMD;
- P – 16 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Daftar Pembayaran Gaji Pegawai Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Bulan Januari 2018;
- P – 17 : Foto kopi sesuai dengan salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 08/G/2019/PTUN.SMD;
- P – 18 : Foto kopi sesuai dengan aslinya surat dari Kantor Pengacara Law Firm Hendrich Juk Aberth, SH.,M.Hum & Partners Nomor : 11/HJA-PARTNERS/XI/2019 tanggal 25 Nopember 2019, Perihal : Permohonan

Halaman 27 Putusan Nomor : 47/G/2019/PTUN.SMD.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Salinan Putusan TUN dalam Perkara PTDH Tipikor yang ditujukan kepada Kepala PPID Utama Kabupaten Kutai Timur;

P – 19 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Formulir Permintaan Informasi Publik tanggal 26 Nopember 2019;

P – 20 : Foto kopi sesuai dengan aslinya tanda terima surat permohonan Permintaan Salinan Putusan TUN dalam Perkara PTDH Tipikor tanggal 26 Nopember 2019;

P – 21 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima tanggal 28 Nopember 2019;

**Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto kopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan/atau foto kopinya, selanjutnya diberi tanda T -1 sampai dengan T - 6, sebagai berikut :**

T – 1 : Foto kopi dari foto kopi Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 880/IV.1.5719/TUUA/BKD tanggal 25 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;

T – 2 : Foto kopi sesuai salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 84/PID.Sus-TPK/2017/PN.Smr tanggal 23 Mei 2018;

T – 3 : Foto kopi sesuai foto kopi Kronologis Sdr. Thomas Edison, SE, Heriansyah, ST Dan Hidayatullah, SE,.M.Si;

T – 4 : Foto kopi sesuai foto kopi surat dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Samarinda Nomor : W18-U1/13261/PID.TPK.01.6/XII/2018 tanggal 20

Halaman **28** Putusan Nomor : 47/G/2019/PTUN.SMD.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018, Perihal : Penjelasan Status Hukum yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Pemprov Kalimantan Timur;

T – 5 : Foto kopi dari foto kopi Daftar PNS aktif yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan pada Pemprov Kalimantan Timur;

T – 6 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Rapat Pertimbangan Kasus tanggal 23 Desember 2018;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim pihak Penggugat dan Tergugat dalam sengketa ini tidak mengajukan saksi;-

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan persidangan perkara ini, pihak Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 26 Desember 2019, dan Tergugat menyampaikan Kesimpulan secara lisan dipersidangan pada tanggal 26 Desember 2019 yang menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengambil Putusan, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam duduk sengketa tersebut di atas ;

Halaman **29** Putusan Nomor : 47/G/2019/PTUN.SMD.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 27 Agustus 2019 yang ditujukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan Register Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.SMD;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa dan dimohonkan Pembatalannya dalam sengketa aquo adalah: Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 880/IV.I-5719/TUUA/BKD tanggal 25 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan Kepada Heriansyah,ST, NIP.197801092009011002 selanjutnya disebut objek sengketa a quo; (Bukti P-4=T-1);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, di dalam Jawaban dan Duplik Tergugat terdapat eksepsi tentang objek sengketa dalam perkara a quo bukanlah termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, dan eksepsi bahwa upaya administrasi yang diajukan penggugat adalah salah amat (*error in persona*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat dalam repliknya pada persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 23 Oktober 2019 yang pada pokoknya membantah eksepsi Tergugat dan tetap pada dalil-dalil gugatan dan Tergugat menyatakan secara tertulis dalam dupliknya yang pada pokoknya tetap pada dalil jawaban yang disampaikan pada persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 30 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan masing-masing eksepsi yang diajukan Tergugat sebelum mempertimbangkan formalitas gugatan dan pokok sengketa dengan sistematika sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi-eksepsi Tergugat yang termuat pada Jawabannya pada pokoknya didasarkan pada alasan sebagai berikut;

Halaman **30** Putusan Nomor : 47/G/2019/PTUN.SMD.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Eksepsi tentang objek sengketa dalam perkara a quo bukanlah termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara;

B. eksepsi bahwa upaya administrasi yang diajukan penggugat adalah salah amat (*error in persona*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut di atas adalah termasuk eksepsi lain, maka Pengadilan akan mempertimbangkan dengan merujuk pada ketentuan dasar normatif sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan :

Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai tentang objek sengketa dalam perkara a quo bukanlah termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan menelaah ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun jo Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan), yang dihubungkan dengan objek sengketa aquo (bukti P-4 dan T-1) yang merupakan sengketa kepegawaian (pemberhentian tidak dengan hormat);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti P-9=T-2 berupa putusan Nomor: 84/Pid.Sus-TPK/2017/Pn.Smr yang dibacakan tanggal 23 Mei 2018 berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,

Halaman **31** Putusan Nomor : 47/G/2019/PTUN.SMD.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut pendapat Majelis Hakim dalam putusan tersebut tidak diterangkan penggugat harus diberhentikan tidak dengan hormat, namun putusan tersebut menjadi suatu petunjuk bagi Tergugat dalam menetapkan status kepegawaian penggugat, maka dari rangkaian pendapat tersebut Majelis Hakim berpendapat objek sengketa adalah bukan Keputusan Tata Usaha Negara yang dibatasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut sebagai Undang Undang Peratun) sebagaimana yang dijabarkan oleh Tergugat dalam jawabannya, oleh karenanya apabila dihubungkan dengan Pasal 1 angka 9 Jo. Angka 10 Undang-Undang Peratun Jo.Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa aquo merupakan sengketa tata usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi kedua mengenai upaya administrative *error in persona* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi kedua ini, Majelis hakim menilai terdapat kaitannya dengan pertimbangan formalitas pengajuan upaya administrative untuk itu dalam hal menguji eksepsi error in persona ini akan sekaligus kami pertimbangkan mengenai upaya administrative penggugat;

Menimbang, bahwa penyelesaian sengketa pegawai ASN diatur secara khusus dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi:

- 1) Sengketa pegawai ASN diselesaikan melalui Upaya Administratif;

Halaman **32** Putusan Nomor : 47/G/2019/PTUN.SMD.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;
- 3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;
- 4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN;
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap peraturan pelaksanaan atas ketentuan tersebut di atas belum ditetapkan baik mengenai upaya administratif maupun Badan Pertimbangan ASN, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap sengketa pemberhentian tidak dengan hormat karena tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan belum dapat diterapkan upaya administratif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN tersebut, sehingga untuk mengisi kekosongan hukum dan menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan, Pengadilan akan berpedoman pada mekanisme upaya administrasi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif, khususnya Pasal 3 ayat 2 yang berbunyi: "dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Majelis Hakim menggunakan

Halaman **33** Putusan Nomor : 47/G/2019/PTUN.SMD.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan”;

Menimbang, bahwa ketentuan untuk mengajukan upaya administrasi bagi masyarakat yang dirugikan atas suatu keputusan dan/atau tindakan diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan diuraikan sebagai berikut:

Pasal 75;

- 1) Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan Upaya Administrasi kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan;
- 2) Upaya Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Keberatan; dan;
  - b. Banding;

Pasal 76;

- 1) Badan dan/atau pejabat pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;
- 2) Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), warga masyarakat dapat mengajukan banding kepada atasan pejabat;
- 3) Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh atasan pejabat, warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Halaman **34** Putusan Nomor : 47/G/2019/PTUN.SMD.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa prosedur untuk mengajukan Upaya Administrasi berupa Keberatan diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang diuraikan sebagai berikut:

Pasal 77;

- 1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan;
- 2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan;
- 3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, badan dan/atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai permohonan keberatan;
- 4) Badan dan/atau pejabat pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- 5) Dalam hal badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- 6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan;
- 7) Badan dan/atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Halaman **35** Putusan Nomor : 47/G/2019/PTUN.SMD.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa lebih lanjut prosedur untuk mengajukan Upaya Administrasi berupa Banding juga diatur dalam Undang-Undang Administrasi 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang diuraikan sebagai berikut: --

Pasal 78;

- 1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;
- 2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang menetapkan keputusan;
- 3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, badan dan/atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan banding;
- 4) Badan dan/atau pejabat pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- 5) Dalam hal badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- 6) Badan dan/atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai kewenangan Pengadilan dalam menyelesaikan sengketa administrasi setelah ditempuhnya upaya administratif diatur dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif yang berbunyi:

Halaman **36** Putusan Nomor : 47/G/2019/PTUN.SMD.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;
- 2) Pengadilan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, pada Tanggal 15 Januari 2019, Penggugat telah mengajukan upaya administrasi berupa keberatan yang diajukan secara tertulis kepada Tergugat atas terbitnya surat Keputusan objek sengketa aquo, dan telah ditanggapi oleh Tergugat tanggal 21 Januari 2019 (bukti P-6) dan berdasarkan bukti P-7, pada Tanggal 31 Januari 2019, Penggugat telah pula mengajukan banding administrasi kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian yang juga telah ditanggapi oleh Bapek melebihi waktu 10 hari yakni tanggal 31 Juli 2018 (bukti P-8), dari uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat adalah kesalahan Tergugat yang tidak memberikan petunjuk kepada penggugat sebagai orang yang dirugikan kepentingannya apakah dapat mengajukan keberatan mengacu pada UU Aparatur Sipil Negara ataukah Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, menurut Majelis Hakim Landasan filosofi dari suatu upaya administrasi adalah sebagai sarana penyelesaian sengketa administrasi oleh badan pemerintahan (*primum remedium*), dan upaya administrasi yang diajukan oleh penggugat menurut Majelis Hakim sudah relevan dengan landasan filosofi tersebut meskipun apabila mengacu pada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan apabila telah ditanggapi oleh yang membuat keputusan, maka setelah itu dapat mengajukan banding administrasi kepada atasan pembuat keputusan, di sisi lain Undang-Undang Aparatur Sipil Negara menegaskan dalam hal banding administrasi diajukan ke Badan Pertimbangan ASN, kemudian timbul

Halaman 37 Putusan Nomor : 47/G/2019/PTUN.SMD.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan selanjutnya apakah Badan Pertimbangan Kepegawaian dapat disamakan dengan Badan Pertimbangan ASN, sementara seperti penjelasan sebelumnya bahwa terdapat kekosongan hukum dalam hal mekanisme upaya administrasi dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, untuk itu Majelis hakim berpendapat bahwa upaya administrasi yang dilakukan oleh penggugat tidaklah *error in persona*, dimana Penggugat telah menempuh upaya administrasi yang tidak ada penyelesaiannya, hingga kemudian menjadi dasar bagi Penggugat untuk menggugat keputusan yang disengketakan ke Pengadilan sebagai pintu terakhir (*ultimum remedium*) penyelesaian sengketa administrasi ketika tidak ada penyelesaian atas upaya administrasi yang dilakukan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam aturan-aturan tersebut di atas, sehingga eksepsi Tergugat mengenai upaya administrasi *error in persona* adalah tidak berdasarkan hukum, dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat telah ditolak, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok perkara dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

### **DALAM POKOK SENGKETA**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formal gugatan mengenai kewenangan pengadilan, kedudukan hukum dan tenggang waktu yang diajukan Penggugat, sementara tentang objek sengketa karena telah dipertimbangkan pada eksepsi pertama maka dalam formal gugatan tidak perlu dipertimbangkan lagi; yang dinyatakan objek sengketa a quo adalah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sesuai pasal 1 angka 9 jo. Angka 10 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan, dan setelah Majelis hakim mencermati subjek sengketa dan pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah sengketa kepegawaian antara penggugat sebagai PNS di

Halaman **38** Putusan Nomor : 47/G/2019/PTUN.SMD.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur melawan Gubernur Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum di atas sengketa a quo merupakan sengketa tata usaha negara oleh karenanya apabila dihubungkan dengan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Peratun, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut memiliki kewenangan untuk memeriksanya, memutus dan menyelesaikan sengketa aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan menafsirkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat memiliki kedudukan hukum atau kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, seorang Penggugat harus memenuhi kriteria:

- Berupa subjek hukum Orang atau badan hukum perdata; dan
- Adanya kepentingan yang dirugikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah memenuhi kriteria berupa subjek hukum orang dan adanya kepentingan yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa aquo, apabila dikaitkan dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun dan dengan memperhatikan asas hukum *no interest, no action*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki kedudukan hukum atau Kapasitas Hukum untuk mengajukan gugatan aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan sebagai berikut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya tenggang waktu mengajukan Gugatan diatur dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Ke putusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, tenggang waktu 90 hari mengajukan gugatan setelah menempuh Upaya Administrasi diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif yang berbunyi: Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa objek sengketa a quo diterbitkan tanggal 23 Desember 2018, kemudian penggugat mengajukan upaya keberatan kepada Tergugat tanggal 15 Januari 2019 (bukti P-5), dan telah ditanggapi Tergugat (bukti P-6), kemudian mengajukan keberatan kepada BAPEK pada tanggal 31 Januari 2019 (bukti P-7) dan ditanggapi oleh BAPEK tanggal 31 Juli 2019 (bukti P-8) sehingga dengan mengacu pada Pasal 55 Undang-Undang Peraturan sejak diterimanya objek sengketa a quo masih memenuhi tenggang waktu 90 hari tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Peraturan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penerbitan Keputusan Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Pemerintahan yang baik dilihat dari aspek kewenangan, prosedural dan substansi penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa untuk menguji keabsahan hukum (*Rechtmatigheid Toetsing*) Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa, maka Majelis Hakim berpedoman pada dasar-dasar pengujian (*Toetsingronden*) sebagaimana yang ditentukan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yaitu:

- Apakah Keputusan Tergugat diterbitkan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Apakah Keputusan Tergugat telah cukup dalam menerapkan Asas Umum Pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa pengujian dari segi hukum itu meliputi unsur-unsur pokok:

- Pengujian mengenai kewenangan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan surat keputusan yang disengketakan;
- Pengujian yang bersifat formal (prosedural), yang berkaitan apakah pembentukan suatu surat keputusan tersebut telah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan;
- Pengujian secara materil, apakah isi Keputusan tersebut telah sesuai dengan norma hukum materil yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek kewenangan, apakah Tergugat berwenang, atau sebaliknya telah terjadi ketidakwenangan dalam menerbitkan objek sengketa (vide Bukti P-4=T-1), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangan Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa adalah sebagaimana terurai sebagai berikut:

Pasal 3 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil: Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada Bupati/Walikota di Kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa dengan mencermati objek sengketa yang dikaitkan dengan aturan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat merupakan ASN di lingkungan pemerintahan provinsi Kalimantan Timur, dan Gubernur Kalimantan Timur *in casu* Tergugat dalam sengketa aquo adalah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian yang menerima pelimpahan wewenang dari Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN yang mempunyai kewenangan untuk melakukan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS di lingkungan Pemerintahannya, sehingga, berdasarkan hal tersebut, Tergugat secara delegatif memiliki kewenangan secara material, tempat, dan waktu untuk menerbitkan surat keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek prosedural dan substansi penerbitan Objek Sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari pertentangan dalil para pihak sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, maka permasalahan hukum (*legal issue*) dalam sengketa aquo adalah:

- a) Apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah tepat dalam menerapkan peraturan Perundang-undangan?



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Apakah penerbitan Surat Keputusan objek sengketa aquo telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik?;

Menimbang, bahwa secara normatif yuridis pemberhentian seorang Aparatur Sipil Negara diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan yang diuraikan sebagai berikut;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

Pasal 87 : (1) PNS diberhentikan dengan hormat karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Atas permintaan sendiri;
- c. Mencapai batas usia pensiun;
- d. Perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini, atau;
- e. Tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban;

(2) PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana;

(3) PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat;

(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

Halaman **43** Putusan Nomor : 47/G/2019/PTUN.SMD.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau;
- d. dihukum penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan berencana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis yang disampaikan para pihak di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Berdasarkan bukti P-2, Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur pada unit kerja Pengawas Lapangan;
2. Berdasarkan bukti P-3, Penggugat diberikan kenaikan pangkat tanggal 30 Januari 2013;
3. Berdasarkan bukti P-9=T-2, pada Tanggal 23 Mei 2018, penggugat telah dijatuhkan putusan tindak pidana korupsi berupa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer, membebaskan penggugat dari dakwaan primer, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama

Halaman **44** Putusan Nomor : 47/G/2019/PTUN.SMD.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana dalam dakwaan subsideir, menjatuhkan pidana kepada penggugat berupa penjara 1 tahun 6 bulan dan denda 50.000.000;

4. Berdasarkan bukti T-4 perihal status hukum penggugat dari Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR Samarinda;
5. Berdasarkan bukti T-5 berupa daftar PNS yang terlibat TIPIKOR pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur salah satunya tertera nama Penggugat;
6. Berdasarkan bukti T-6 Tim Pertimbangan Kasus mengadakan rapat tentang pemberhentian PNS salah satunya adalah penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 88 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan:

ayat (1) : PNS diberhentikan sementara, apabila: c. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana;

ayat (2) : Pengaktifan kembali PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan: PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan: Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian, pemberhentian sementara, dan pengaktifan kembali PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 berbunyi Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa Pasal 276 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 berbunyi "PNS diberhentikan sementara apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana";

Menimbang, bahwa Pasal 287 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 berbunyi : PNS yang telah selesai menjalankan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana, mengajukan pengaktifan kembali sebagai PNS kepada PPK melalui PyB paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak selesai menjalankan pidana penjara;

Menimbang, bahwa ketentuan norma sebagaimana yang diatur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf d bukanlah ketentuan lebih lanjut dari norma Pasal 87 ayat (4) huruf b, norma-norma yang terdapat dalam pasal 87 tersebut merupakan norma yang berdiri sendiri dan masing-masing mempunyai subjek *adrestaat* yang berbeda, dimana ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b ditujukan bagi ASN yang telah terbukti melakukan tindak pidana dalam jabatan, terlebih setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XIV/2018 yang telah menghapus frase "dan/atau pidana umum" dari Pasal tersebut yang semakin mempertegas subjek norma yang dituju, yaitu ASN yang terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan, sedangkan subjek norma yang dituju oleh Pasal 87 ayat (4)

Halaman **46** Putusan Nomor : 47/G/2019/PTUN.SMD.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf d adalah untuk ASN yang terbukti melakukan tindak pidana yang dilakukan berencana dan dijatuhi hukuman penjara paling singkat 2 (dua) tahun, sehingga norma dalam Pasal tersebut bukanlah ditujukan bagi ASN yang terbukti melakukan tindak pidana dalam jabatan;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat menyatakan penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan karena pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai ASN tidak memperhatikan prosedur dan mekanisme sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan hukuman berupa pemberhentian tidak dengan hormat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, dengan penjatuhan hukuman disiplin bagi ASN sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil merupakan dua rezim penegakan hukum yang berbeda satu sama lain, dimana Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 mengatur penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar ketentuan disiplin PNS baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja, yang tentunya masih dalam tataran pembinaan, sedangkan penjatuhan hukuman berupa pemberhentian tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana dalam jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 merupakan rezim Manajemen ASN dalam rangka pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang professional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme;

Menimbang, bahwa norma "pegawai negeri sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak

Halaman 47 Putusan Nomor : 47/G/2019/PTUN.SMD.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b mempunyai daya laku (*validity*) secara terus menerus (*dauerhaftig*) dan tidak pernah berubah sejak rumusan norma tersebut pertama kali diundangkan di dalam ketentuan Pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Jo.Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang sampai telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, dan kemudian diatur kembali oleh Peraturan Perundang-undangan yang terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara beserta peraturan pelaksanaannya, substansi dari norma tersebut tidak pernah berubah baik dari sisi subjek maupun objek *adressat*-nya;

Menimbang, bahwa dengan demikian penjatuhan hukuman pemberhentian tidak dengan hormat sebagai ASN karena melakukan tindak pidana dalam jabatan tidaklah tunduk pada mekanisme dan prosedur sebagaimana yang diatur dalam beberapa Pasal pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS yang mengatur hal yang berbeda, dan norma Pasal 87 ayat 4 huruf b merupakan norma yang telah secara tegas mengatur (*strict*) pemberhentian ASN dengan tidak hormat karena melakukan tindak pidana dalam jabatan, sehingga pelaksanaan terhadap norma tersebut tidaklah memerlukan penafsiran lagi, dan juga tidak terdapat konflik norma dengan aturan-aturan lain baik yang sederajat maupun aturan di atasnya, sehingga tidak juga memerlukan penderogasian dengan peraturan perundang-undangan yang lain;

Menimbang, bahwa jika berbicara mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang berlaku sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil

Halaman **48** Putusan Nomor : 47/G/2019/PTUN.SMD.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Negara, kedua Peraturan Pemerintah tersebut merupakan ketentuan pelaksana dari Undang-Undang Pokok Kepegawaian dimana Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 secara umum mengatur pemberhentian PNS karena melanggar disiplin PNS yang selengkapnya diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 juga mengatur pemberian hukuman disiplin berat dengan hukuman maksimalnya berupa pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang melakukan tindakan menyalahgunakan wewenang yang merupakan salah satu unsur dari tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi, dan penegakan hukumnya dilakukan sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan perbuatan tersebut merupakan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sepanjang penyalahgunaan wewenang tersebut tidak diputus sebagai tindak pidana korupsi, maka norma yang terdapat dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dapat diterapkan kepada PNS yang melanggar larangan menyalahgunakan wewenang, namun ketika perbuatan tersebut telah diputus sebagai tindak pidana korupsi, maka aturan yang diterapkan adalah ketentuan Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Jo. Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang sekarang diatur kembali dalam ketentuan Pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, beserta peraturan pelaksanaannya, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat bagi Aparatur Sipil Negara yang terbukti melakukan tindak pidana dalam jabatan, sehingga

Halaman **49** Putusan Nomor : 47/G/2019/PTUN.SMD.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hal tersebut, penerapan aturan-aturan di bidang kepegawaian bagi setiap Pejabat Pembina Kepegawaian hendaknya disesuaikan dengan kondisi dan fakta hukum yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dapat diketahui putusan PN (bukti P-9-T-2) yang dibacakan tanggal 23 Mei 2018, sementara objek sengketa a quo diterbitkan tanggal 23 Desember 2018, serta dari bukti-bukti yang ada tidak terdapat surat keterangan bahwa penggugat telah selesai menjalani hukuman, kemudian sejak penggugat dijatuhkan pidana tanggal 23 Mei 2018 hingga objek sengketa diterbitkan tidak ditemukan fakta hukum penggugat telah diaktifkan kembali sebagai PNS ataupun diberhentikan sementara sebagai PNS;

Menimbang, bahwa secara prosedur yang mengacu pada Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Jo.PP Nomor 11 Tahun 2017, PNS yang ditahan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap harus diberhentikan sementara ketika dilakukan penyidikan terhadapnya, kemudian apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap dapat diberhentikan tidak dengan hormat pada akhir bulan sejak putusan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengkaji apakah penerapan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sudah benar yakni menerbitkan objek sengketa a quo 7 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap dan berdasarkan fakta hukum saat putusan Tipikor tersebut dibacakan yakni 23 Mei 2018 yang ada tidak ada kejelasan status penggugat apakah telah menyelesaikan masa hukumannya atau belum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pendapat hukum tersebut, secara prosedur seharusnya Tergugat melakukan pemberhentian sementara kepada

Halaman **50** Putusan Nomor : 47/G/2019/PTUN.SMD.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat, namun dilihat dari fakta notoir pada tahun 2018, dimana pada 13 September 2018 terbit Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 182/6597/SJ, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2018 dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 153/KEP/2018 (selanjutnya disebut SKB 3 Menteri) tentang Penegakan hukum terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan yang memerintahkan kepada para PPK untuk memberhentikan para PNS yang terlibat tindak pidana korupsi dimana pada pertimbangan Majelis Hakim di perkara sebelumnya Majelis Hakim menyatakan dengan adanya SKB 3 Menteri tersebut secara garis besar Majelis Hakim sependapat dengan Keputusan bersama tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penegakan hukum berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS harus diterapkan secara kasuistis dengan memperhatikan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh penggugat namun dalam perkara a quo dapat dilihat saat putusan bukti P-9=T-2 dinyatakan berkekuatan hukum tetap Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, PP Nomor 11 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 telah berlaku, sementara jangka waktu 7 bulan dalam menetapkan Pemberhentian Tidak dengan Hormat penggugat oleh Tergugat menurut Majelis Hakim Tergugat bertindak hati-hati untuk tidak menetapkan sanksi apapun terhadap status kepegawaian penggugat hingga dapat dilihat dari bukti T-4, T-5, T-6 Tergugat terbukti telah mengadakan rapat dengan suatu tim didasarkan dari data-data yang ada hingga menghasilkan keputusan terhadap status kepegawaian penggugat maka dari aspek penerapan hukum, aturan yang tepat untuk diterapkan pada penggugat adalah Pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, yang jika pun dikaji berdasarkan penalaran silogisme dalam ilmu logika, terhadap sengketa a quo

Halaman **51** Putusan Nomor : 47/G/2019/PTUN.SMD.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung premis mayor: "PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan, sedangkan premis minornya: "Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Samarinda telah menyatakan terdakwa atas nama Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan beberapa tindakan pidana korupsi", sehingga kesimpulan yang dapat diambil dari premis-premis tersebut adalah : Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat sebagai ASN karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam jabatan, terlebih lagi keputusan tersebut diyakini ditetapkan saat penggugat masih belum menyelesaikan masa penahanannya, yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan prinsip kehati-hatian oleh Tergugat dimana sejak dinyatakan bersalah oleh PN Samarinda tanggal 23 Mei 2018, Tergugat tidak menetapkan keputusan apapun yang berdampak bagi status kepegawaian penggugat hingga tanggal 23 Desember 2018 terbit objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat penerbitan objek sengketa aquo yang memberhentikan dengan tidak hormat Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara telah tepat dan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dengan tidak terbuktinya secara hukum dalil-dalil sebagaimana yang diajukan oleh Penggugat yakni prosedur penerbitan objek sengketa aquo tidak sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun 2010 dan dalil-dalil penggugat yang tercantum dalam gugatan, maka dari aspek kewenangan, prosedur/formal, dan substansi/material, penerbitan surat keputusan objek sengketa tidak ada mengandung cacat yuridis dan tidak terdapat kesalahan penerapan hukum dalam penerbitannya, dan Tergugat dalam menerbitkan

Halaman 52 Putusan Nomor : 47/G/2019/PTUN.SMD.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, oleh karenanya sangat beralasan hukum menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah ditolak untuk seluruhnya, maka merujuk pada ketentuan yuridis Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap biaya perkara yang timbul dalam sengketa a-quo haruslah dibebankan kepada pihak Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pengadilan bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan, dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara, serta Peraturan lain yang berkaitan;

### **MENGADILI**

### **DALAM EKSEPSI**

Halaman **53** Putusan Nomor : 47/G/2019/PTUN.SMD.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

## **DALAM POKOK SENGKETA**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.421.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Satu Rupiah);
- Demikian Putusan ini diambil dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 oleh Kami **DEDI WISUDAWAN GAMADI S.H., M.Kn** sebagai Ketua Majelis Hakim, **MOHAMAD YUSUP S.H.**, dan **FEBRINA PERMADI S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **16 Januari 2020** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SURIANSYAH., SH.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**MOHAMAD YUSUP, SH.**

**DEDI WISUDAWAN GAMADI, S.H., MKn.,**

**FEBRINA PERMADI., SH**

PANITERA PENGGANTI,

**SURIANSYAH, S.H.,**

Halaman **54** Putusan Nomor : 47/G/2019/PTUN.SMD.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara Nomor: 47/G/2019/PTUN.SMD.

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000, -
2. Biaya ATK	: Rp. 100.000, -
3. Biaya Panggilan	: Rp. 255.000,-
4. PNBP	: Rp. 20.000,-
5. Sumpah	: Rp. 0
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	<b>Rp. 421.000,-</b>

**(Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)**